



















diterima dari seorang laki-laki meskipun dalam keadaan sakit menjelang meninggal, dengan empat syarat yang telah disepakati oleh beberapa madzhab, yaitu:

- 1) Anak yang diaku itu *majhūl al-nasab* (nasabnya tidak jelas) atau tidak tahu nasabnya, Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syariat membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah SAW melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri. Akan tetapi, para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li'an. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah *li'ān*, karena bisa jadi ia menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah dengan mengaku bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri.
- 2) Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diaku sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang yang diaku sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak yang diaku itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya,

keduanya seumuran, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi anak maka pengakuan itu tidak sah, Alasannya, karena pengakuan itu tidak masuk akal atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu. Jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengakui anak yang berusia sepuluh tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima. Alasannya, karena menurut mereka, seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum *bāligh*, dan usia *bāligh* menurut mereka adalah dua belas tahun.

Menurut *Hanafiyyah*, jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengakui seseorang yang berusia sepuluh tahun sebagai anaknya, maka pengakuan semacam ini tidak dapat diterima, karena menurut mereka seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum *bāligh*, dan usia *bāligh* menurut mereka adalah dua belas tahun.

- 3) Anak yang diakui tersebut menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (*bāligh* dan berakal sehat). Demikian pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab *Mālikiyah*, syarat ini tidak diperlukan, karena nasab adalah hak anak kepada ayahnya, karena











